



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 420/024/Dikorda

Nomor : 2800/UN40/DN/2016

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua ribu enam belas (30-3-2016), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Adnan Purichta Ichsan YL, SH., Bupati Kabupaten Gowa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73.350 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Masjid Raya No 30, Somba Opu Kabupaten Gowa dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Prof. Furqon, M.A., Ph.D., Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 10/Kep/MWA UPI/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bakti 2015-2020, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut

-----PIHAK KEDUA-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bupati yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dalam hal perumusan, penetapan kebijakan pembangunan daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memiliki kewenangan menghasilkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, profesi dan kependidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dalam rangka akselerasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Gowa.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk membina kerja sama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan kedua belah pihak, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung, pada hari dan tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.



PIHAK KEDUA,

Prof. Furqon, M.A., Ph.D.
Rektor UPI



PIHAK PERTAMA,

Adnan Purichta Ichsan YL, SH
Bupati Gowa

Mengetahui :
Ketua DPRD Kabupaten Gowa,

H. Muh. Anzar Zainal Bete